



# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

## DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257  
Telp. 021.5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213572  
Home page : <http://www.kemnaker.go.id>

---

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3 NO. : KEP. 48 /PPK&K3/VIII/2015

#### TENTANG

#### PEMBINAAN TEKNISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) LISTRIK

#### DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang : a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam keamanan bangunan beserta isinya;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja maka perlu dilakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik yang dilaksanakan oleh Ahli K3 bidang Listrik dan/atau Teknisi K3 Listrik;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pembinaan Teknisi K3 Listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Menetapkan :
- KESATU : Pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di tempat kerja selain harus dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik dapat juga dilaksanakan oleh Teknisi K3 Listrik yang memiliki sertifikat dan lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- KEDUA : a. Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengikuti pembinaan Teknisi K3 Listrik dan dinyatakan lulus;  
b. Pedoman pembinaan Teknisi K3 Listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Lisensi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang lagi.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan pembinaan Teknisi K3 Listrik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Agustus 2015

**Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**



*A. Mudji Handaya*  
**Drs. A. Mudji Handaya, M.Si**  
**NIP. 19591213 198203 1 010**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN  
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
TENTANG PEMBINAAN TEKNISI KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (K3) LISTRIK  
No. : KEP. 48 /PPK&K3/ VIII /2015  
TANGGAL : 05 Agustus 2015

## PEDOMAN PEMBINAAN TEKNISI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) LISTRIK

### A. TUJUAN

Pembinaan Teknisi K3 Listrik, bertujuan :

#### A.1. Umum

- a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan norma K3 listrik di tempat kerja;
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat kerja.

#### A.2. Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan sekurang-kurangnya meliputi:
  1. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
  2. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
  3. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
  4. persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
  5. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
  6. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
  7. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
  8. persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
  9. persyaratan K3 sistem penyalur petir;
  10. persyaratan K3 listrik ruang khusus;
  11. identifikasi potensi bahaya listrik; dan
  12. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik.
- b. Meningkatkan keterampilan teknik K3 sekurang-kurangnya meliputi:
  1. pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;
  2. pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik;
  3. pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
  4. pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
  5. pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik;

7. pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik;
8. pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik;
9. pemasangan dan pemeliharaan sistem penyalur petir;
10. pemasangan dan pemeliharaan listrik ruang khusus;
11. pelaksanaan identifikasi potensi bahaya listrik; dan
12. pelaksanaan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik.

## B. PERSYARATAN PESERTA

Untuk dapat mengikuti pembinaan Teknisi K3 Listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Kejuruan bidang teknik atau sederajat;
2. Pengalaman kerja di bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun;
3. Berbadan sehat;
4. Berkelakuan baik; dan
5. Bekerja penuh di instansi/perusahaan yang bersangkutan.

## C. PEMBINA/NARASUMBER

Pembina atau narasumber yang melaksanakan pembinaan Teknisi K3 Listrik adalah :

1. Pejabat struktural dari Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Dinas yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;
3. Pengawas Ketenagakerjaan;
4. Ahli K3 bidang Listrik; dan/atau
5. Akademisi atau praktisi yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## D. METODE PEMBINAAN

Pembinaan Teknisi K3 Listrik dilaksanakan melalui :

1. ceramah;
2. diskusi;
3. praktek pemasangan dan pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik; dan
4. evaluasi.

## E. MATERI PEMBINAAN

Pembinaan Teknisi K3 Listrik dilakukan sekurang-kurangnya selama 65 jam pelajaran dan 45 menit per jam pelajaran, dengan materi sebagai berikut :

No.	Materi	Jumlah (Jam Pelajaran)
I	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
	1. Kebijakan, pembinaan dan pengawasan K3	2
	2. Pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik	3
II	<b>KELOMPOK INTI</b>	
	1. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik	5

	2. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik	5
	3. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik	5
	4. Persyaratan K3 pemasangan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik	5
	5. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pembangkitan listrik	5
	6. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di transmisi listrik	5
	7. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di distribusi listrik	5
	8. Persyaratan K3 pemeliharaan instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik di pemanfaatan listrik	5
	9. Persyaratan K3 sistem penyalur petir	2
	10. Persyaratan K3 listrik ruang khusus	3
	11. Praktek	5
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
	1. Identifikasi potensi bahaya listrik	3
	2. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di pekerjaan listrik	2
<b>IV</b>	<b>EVALUASI</b>	
	1. Teori	5
Jumlah		65

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Agustus 2015

**Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**



**Drs. A. Mudji Handaya, M.Si**  
NIP. 19591213 198203 1 010